



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 50/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Bartolomius Mirip, S.Pd.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kelurahan Bumiwonorejo, Nabire

2. Nama : **Deny Miagoni, S.Pd., M.Pd.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Mapa Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Ahmad Irawan, SH., Munafrizal Manan, SH., LL.M., M.IP., Dading Kalbuadi, SH., M.Kn., dan Slamet Santoso, SH.**, para Advokat/Konsultan Hukum dari Ahmad Irawan & Associates yang berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Nomor 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Veri Junaidi, SH., MH., dan Jamil Burhan, SH.**, para Advokat/Konsultan Hukum dari Veri Junaidi & Associates yang berkedudukan di Jalan M. Kahfi I, Nomor 8A, Cilandak, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya** berkedudukan di Jalan Mamba Titigi Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/KPU-IJ/III/2017 bertanggal 16 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Matheus Mamun Sare, S.H., Ali Nurdin, S.H., S.T., Arul Hasyim Simpajo, S.H., Arie Achmad, S.H., Endang Suhariyati, S.H., Budi Rahman, S.H., Ernawati Lasuliha, S.HI., Deni Martin, S.H., Isnain Yeubun, S.HI., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Muchhammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Asep Andryanto, S.H., Arif Effendy, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Indira Hapsari, S.H., Ayuning Tirta P, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Romadhoni Feby I, S.H., Windi Astriana, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., dan Windi Saptarani, S.H.,** kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada kantor advokat/Penasehat Hukum **Matheus Mamun, SH., & Rekan** yang beralamat di Jalan Merah Putih Buper Waena Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Yulius Yapugau, SE**
 Alamat : Desa Zombandoga, Kecamatan Homeyo, Kabupaten Intan Jaya
2. Nama : **Yunus Kalabetme, S.IP**
 Alamat : Cigombong Kota Raja Desa Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, SH., Diarson Lubis, SH., Yanuar P Wasesa, SH, MSi, MH., Edison Panjaitan, SH., Holden Makmur Atmawidjaja, SH., MH., Sayed Muhammad Muliady, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., M.Pilipus Tarigan, SH., MH., Sandi E Situngkir, S.H, M.H., Imran Mahfudi, SH., Simeon Petrus, SH., Magda Widjajana, SH., Patuan Sinaga, SH.MH., I Wayan Sudirta, SH., Paskaria Maria Tombi, SH.MH., Badrul Munir, S.Ag, SH., CLA., MH., Mulyadi M Phillian, SH, BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, SH., M. Nuzul Wibawa,**

S.Ag., MH., Uus Mulyaharja, SH, MH., Azis Fahri Pasaribu, SH., Muhammad Ibnu, SH., Octianus, SH., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, SH., Benny Hutabarat, SH., Dini Fitriyani, SH.,C.L.A.,Rizka, SH., Cahyo Gani Saputro, SH., Wakit Nurohman, SH., Abdul Aziz, SH., Fransisco Soares Pati, SH., Samuel David, SH., R Diegas J, SH., dan Irfan Imanuel, SH., MH., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bertanggal 17 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Aloysius Renwarin, SH., MH., Relika Tambunan, SH., Mega M.F. Nikijuluw, SH., dan Catur Prasetyo, SH.**, para advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat ARM dan Partner beralamat di Jalan Hamadi Gunung Nomor 59, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan KPU RI;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Intan Jaya;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 2 Maret 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Maret 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **50/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati* dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor (Bukti P ...);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor tentang Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 dengan Nomor Unit 1 (satu) (Bukti P-...);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KIP Pidie, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0.5 %

8. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie dengan jumlah penduduk 56.964 jiwa. Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya;
9. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah;
10. Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 telah memunculkan kesadaran baru bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (tahun 2017) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar pasangan calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di

Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa selisih ambang batas suara yang terbentuk dari praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang terbuka, adil, dan profesional dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;
12. Bahwa kecenderungan upaya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif untuk memperlebar selisih suara terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2017;
13. Bahwa Kabupaten Pidie berpenduduk 56.964 jiwa, sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 2 %. Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1		
2		
3		
	A. Total Suara Sah	
	B. Ambang Batas Suara (1,5% x Suara Sah)	
	C. Selisih Pasangan Calon 2 dan 3	
	D. Selisih dengan ambang batas (C-B)	

14. Bahwa seharusnya pemohon memenuhi ambang batas, namun karena terjadinya kecurangan termasuk tetapi tidak terbatas pada tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi sehingga menimbulkan selisih

suara melebihi 2%. Adapun kecurangan yang menyebabkan selisih suara tinggi terjadi dengan memanipulasi hasil perolehan suara dalam formulir Model CI -KWK dan Lampiran Model C I - KWK serta Catatan Kejadian Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

15. kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 12/SK/KIP Kab. Pidie/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017;.
16. Bahwa dalil-dalil lebih lanjut terkait dengan praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang berakibat tidak terpenuhinya ambang batas selisih suara Perohon diuraikan dalam pokok-pokok permohonan ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

17. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP• Provinsi/Kabupaten/Kota;
18. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor... tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, diumumkan pada hari Selasa, 28 Februari 2017;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka batas tenggang waktu paling lambat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan yakni hari Kamis, 2 Maret 2017;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

21. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	
2	Pasangan Calon Nomor Unit 2	
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	
	Total Suara Sah	

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak.....)

22. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten belum pernah dilakukan, perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	
2	Pasangan Calon Nomor Unit 2	
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	
	Total Suara Sah	

23. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar maka Pemohon akan menjadi pasangan calon dengan peraih suara terbanyak;

24. Bahwa hilangnya perolehan tersebut disebabkan oleh kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut:

A. KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI SUARA

1. Memasukkan Pemilih Tidak Berhak untuk Menggunakan Hak Pilih
2. Pengelembungan dan/atau Manipulasi Suara
3. Pengelembungan Surat Suara Cdangan di Dua Kecamatan
4. Kesalahan Penghitungan Suara
5. Mengosongkan Rekapitulasi Suara

B. FORMULIR DAN SERTIFIKAT YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INTAN JAYA TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP DAN PERATURAN PENYEDIAAN PERLENGKAP AN PENVELENGGARAAN PEMILIHAN

31. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU No. 6/2015"), terdapat dukungan perlengkapan lainnya untuk menyelenggarakan pemilihan;
32. Bahwa menurut Pasal 3 PKPU Nomor 6/2015, penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien;
33. Bahwa berdasarkan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tersebut, maka perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan bahan sosialisasi serta kampanye hams sesuai jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan efisien;

34. Bahwa terkait dengan dukungan perlengkapan lainnya menyangkut penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, Pemohon menemukan formulir dan sertifikat yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam aturan penyelenggaraan pemilihan dan bertentangan dengan prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
35. Bahwa formulir dan sertifikat yang digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS, PPK dan KIP Kabupaten/Kota tidak memiliki tanda khusus berupa hologram dan tanda khusus lainnya untuk menjamin integritas suara yang direkapitulasi. Padahal Pasal 23 ayat (2) PKPU. No. 6/2015 mengatur bahwa formulir dan sertifikat diberi tanda khusus berupa hologram dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya. Formulir dan sertifikat yang digunakan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie yang tidak memiliki tanda khusus yaitu sebagai berikut:
- a. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c. Lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
36. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta tidak adanya tanda khusus pada formulir dan sertifikat yang digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, secara hukum Mahkamah layak untuk menyatakan suara yang direkapitulasi batal demi hukum.
- C. Penyelenggara Pemilihan Di Kabupaten Intan Jaya Tidak Bersikap Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017
37. Bahwa ditemukan fakta dan bukti tentang ketidaknetralan atau sikap partisan' penyelenggara pemilihan di Kabupaten Intan Jaya dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Intan Jaya

tahun 2017;

D. Upaya Terstruktur dan Sistematis, menutupi Cacat Formil Dan Materil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

1. Mengabulkan permohonan putusan seta untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memeriksa, menghitung, dan merekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Intan Jaya;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaporkan hasil pemeriksaan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Mahkamah;

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Intan Jaya Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017;
3. Membatalkan hasil pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Intan Jaya dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara tersebut;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et, aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, beserta lampirannya;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor : 45/Kpts/KPU-IJ/X/ 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, beserta lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor : 46/Kpts/KPU-IJ/X/ 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, beserta lampirannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK, dan Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Nomor 09/BA/KPU-IJ/III/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017 beserta lampirannya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon belum pernah mengeluarkan Keputusan Termohon mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, yang seharusnya menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) *jo* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 (PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menentukan bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa, belum dikeluarkannya Keputusan Termohon mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 adalah karena pelaksanaan Rapat

Pleno Terbuka KPU Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Februari 2017 tertunda karena terdapat intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung Pasangan Calon yang mengganggu jalannya Rapat Pleno sehingga terpaksa dihentikan dan tertunda, sehingga Pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya harus dievakuasi ke Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Intan Jaya dengan pengawalan dari aparat Tentara Nasional Indonesia (**Bukti TF.001**).

3. Sebelum terjadinya kerusuhan, KPU Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang meliputi:

- a. Distrik Hitadipa, seluruh TPS telah selesai direkapitulasi;
- b. Distrik Ugimba, seluruh TPS telah selesai direkapitulasi;
- c. Distrik Tomosiga, seluruh TPS telah selesai direkapitulasi;
- d. Distrik Biandoga, seluruh TPS telah selesai direkapitulasi;
- e. Distrik Homeyo, seluruh TPS telah selesai direkapitulasi;
- f. Distrik Wandai, seluruh TPS telah selesai direkapitulasi;
- g. Distrik Agisiga, belum selesai direkapitulasi; dan
- h. Distrik Sugapa, belum selesai direkapitulasi.

4. Pada saat Rapat Pleno Terbuka terpaksa dihentikan, masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) Kecamatan yang belum selesai direkapitulasi, yaitu;

- a. 4 (empat) TPS pada Distrik Sugapa, yaitu: TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi; serta
- b. 3 (tiga) TPS pada Distrik Agisiga, yaitu: TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga.

Pelaksanaan pemilihan di ketujuh TPS tersebut dilakukan berdasarkan sistem ikat (*noken*). KPPS dari 7 (tujuh) TPS yang dimaksud, telah hadir pada waktu Rapat Pleno Terbuka diselenggarakan, namun belum sempat menyampaikan hasil perolehan suara pada TPS masing-masing, karena terjadi kerusuhan yang mengganggu jalannya Rapat Pleno Terbuka.

5. Pada tanggal 24 Februari 2017, saat Pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya berada di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Intan Jaya, mereka diintimidasi dan diancam untuk mengeluarkan penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (Pemilihan), sehingga **dengan sangat terpaksa KPU Kabupaten Intan Jaya membuat Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (Bukti TF.002) dan Berita Acara Nomor 08/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada PILKADA Kabupaten Intan Jaya (Bukti TF.003), serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model DB1-KWK (Bukti TF.004).**

6. Termohon **sangat menyesalkan hilangnya peran dan fungsi negara dalam melindungi penyelenggara negara, dalam hal ini KPU Kabupaten Intan Jaya, yang diberi mandat oleh Konstitusi serta Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Intan Jaya, yang merupakan muara demokrasi yaitu pelaksanaan Pemilihan. Pada faktanya, proses Pemilihan telah berjalan secara damai, aman dan tertib sejak tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pemutakhiran data, penyusunan DPS dan DPT, sosialisasi pemilihan dan kampanye, serta tahap pemungutan suara dan penghitungan suara pada seluruh TPS di Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 15 Februari 2017 , namun pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten kerusuhan terjadi.**
7. **Fakta bahwa tekanan massa dapat menghentikan penyelenggaraan Rapat Pleno Terbuka, merupakan preseden yang buruk bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sehingga seakan-akan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat diintervensi oleh tekanan massa, ancaman dan intimidasi oleh kelompok tertentu yang memiliki niat untuk mengganggu pelaksanaan demokrasi sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.**
8. Oleh karena itu untuk mengembalikan kepercayaan, kehormatan, harkat dan martabat Pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya, warga masyarakat Kabupaten Intan Jaya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penjaga keadilan untuk: **memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan tugas**

konstitusionalnya yang tertunda, yaitu Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan, dengan pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), serta pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga sepatasnya memerintahkan Termohon untuk melakukan pembatalan atas Keputusan Termohon Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/III/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang telah dibuat dalam keadaan terpaksa, dibawah tekanan serta melanggar tahapan Pemilihan.

9. Dengan adanya Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Termohon akan **menghasilkan keputusan tentang penetapan perolehan suara tahap akhir yang dapat menjadi objek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.** Sehingga, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon mengumumkan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, Pasangan Calon yang merasa dirugikan atau pihak lain yang memiliki *legal standing* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan koridor Peraturan Perundang-undangan, khususnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU 10/2016 jo. Pasal 4 PMK 1/2016.

Demikian Jawaban Termohon dalam perkara Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF 001 sampai dengan bukti TF 005, sebagai berikut:

1. Bukti TF 001 : Kumpulan Foto Pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 22-24 Februari 2017
2. Bukti TF 002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor : 09/KPTS/KPU-IJ/II/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017;

3. Bukti TF 003 : Berita Acara Nomor : 08/BA/KPU-IJ/II/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017;
4. Bukti TF 004 : Model DB1-KWK Kabupaten Intan Jaya
5. Bukti TF 005 : Video Kejadian Pada saat Pilkada Kabupaten Intan Jaya berlangsung;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-IJ-X/2016 jo Berita Acara Nomor: 55/BA/KPU IJ/X/2016 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016, Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 46/Kpts/KPU-IJ-X/2016 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016, Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dengan nomor urut 2 (dua);
3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai Berita Acara Nomor: 07/BA/KPU IJ/II/2017 Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, beserta lampirannya Model DB-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari

Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (yang diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK) Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, tertanggal 24 Februari 2017 dengan Perolehan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
01	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd DENY MIAGONI, S.Pd.M.Pd	8.636 Suara
02	YULIUS YAPUGAU, SE YUNUS KALABETME, S.IP	33.958 Suara
03	NATALIS TABUNI, S.S.M.Si YANN ROBERT KOBOGOYAUW	31.476 Suara
04	THOBIAS ZONGGONAU, A.Md., IP., S.SOS HERMAUS MIAGONI, S.Pd	1.928 Suara
J u m l a h		75.998 Suara

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015:

Pasal 3

(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

5. Bahwa dengan demikian maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**YULIUS YAPUGAU, SE** dan **YUNUS KALABETME, S.IP**) mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 dengan nomor

registrasi perkara: 50/PHP.BUP-XV/2017 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. Dalam Eksepsi

A. Mahkamah Kostitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Kostitusi tidak berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif;
2. Bahwa penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU dan kemudian disebut dengan Sengketa Pemilihan yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN (vide: Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2015);
3. Bahwa dalam hal diduga ada pelanggaran pidana, maka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI melalui GAKKUMDU;
4. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (vide PMK 8/2015). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;
5. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan kewenangan POLRI, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita

permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Kostitusi tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 50/PHP-BUP-XV-2017 yang dimohonkan oleh Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya **Nomor Urut 1.**

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 07/BA/KPU IJ/II/2017 Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, beserta lampirannya Model DB-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (yang diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK) Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, tertanggal 24 Februari 2017 dengan Perolehan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
01	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd DENY MIAGONI, S.Pd.M.Pd	8.636 Suara
02	YULIUS YAPUGAU, SE YUNUS KALABETME, S.IP	33.958 Suara
03	NATALIS TABUNI, S.S.M.Si YANN ROBERT KOBOGOYAUW	31.476 Suara
04	THOBIAS ZONGGONAU, A.Md., IP., S.SOS HERMAUS MIAGONI, S.Pd	1.928 Suara
J u m l a h		75.999 Suara

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya berdasarkan data Pendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya, kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pasal 6

Ayat 2

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*
4. Bahwa **Pasal 6** ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan:

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan :

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan **jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2%** (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;*

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Intan Jaya kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perkara Nomor: 50/PHP-BU-XV/2017;

Bahwa pada dasarnya setiap Peserta Pemilihan belum tentu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, karena permohonan yang dapat diajukan harus memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan **Pasal 6** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal tersebut diperkuat oleh **Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 51/PUU-XIII/2015**, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.19 halaman 107-108 menyatakan :

*“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum **maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi** (vide ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”*

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi yang serupa juga terdapat dalam Perkara Nomor : 58/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya pada butir 3.9 nomor 1 halaman 36 menyatakan:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi**”*

dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait adalah:
33.958 - 8.636 = 25.322 Suara;

Bahwa **perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak** berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, sebanyak **33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen);**

Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, **sangatlah jelas dan nyata bahwa selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi dari** ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, pasal 42 telah secara tegas mengatur dan membatasi kewenangan mahkamah:

Pasal 42:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. **Permohonan Tidak Dapat Diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, **Pasal 6**, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3).

5. Bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya tertanggal 2 Maret 2017 Mendasarkan perhitungan penduduknya berdasarkan data yang tidak benar, akan tetapi malah menggunakan perhitungan penduduk di KABUPATEN PIDDIE Aceh, bukan penduduk Kabupaten Intan Jaya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, secara nyata PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

C. PERMOHONAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 07/BA/KPU IJ/II/2017 Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, beserta lampirannya Model DB-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (yang diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK) Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, tertanggal 24 Februari 2017;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015:
“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PMK No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
pasal 5 ayat 1 : permohonan pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
4. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 24 Februari 2017, dengan demikian untuk mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari kerja sejak 24 Februari 2017, yaitu paling lambat diajukan permohonan tanggal 28 Februari 2017;
5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Kostitusi Pada tanggal 02 Maret 2017;

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, permohonan pemohon Telah Melewati Tenggang Waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal

157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2017 sehingga sudah selayaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

6. Bahwa Permohonan Pemohonan telah diregistrasi oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal 2 Maret 2017;
7. Bahwa setelah permohonan diregistrasi, kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan perbaikan permohonan apabila diperlukan karena adanya kekeliruan redaksional dengan tidak mengubah substansi dan materi pokok perkara beserta petitumnya;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Pemohon dapat menyerahkan perbaikan pemohon selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, akan tetapi ternyata Pemohon menyerahkan perbaikan pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2017

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas, permohonan pemohon **Telah Melewati Tenggang Waktu** perbaikan permohonan, **sehingga sudah selayaknya Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA**

9. Bahwa perbaikan permohonan tersebut ternyata telah mengubah dan menambah sebagian besar isi posita serta hampir keseluruhan isi petitum;
10. Bahwa perbaikan permohonan dengan mengubah dan menambah sebagian besar isi posita dan hampir keseluruhan isi petitum telah membingungkan dan merugikan Pihak terkait dalam hal melakukan pembelaan dan memberikan tanggapan atau keterangan pihak terkait;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, **sudah selayaknya Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA**

III. Dalam Pokok Permohonan

A. Tanggapan atas Keterangan KPU RI yang disampaikan pada persidangan tertanggal 17 Maret 2017

1. Bahwa di Distrik Agisiga, khususnya di TPS 1 Kampung Tausiga, TPS 2 Unabundoga dan TPS 1 Kampung Soali pada tanggal 15 Februari 2017

telah melakukan pemungutan suara, akan tetapi tidak dilakukan Pleno di tingkat TPS serta tidak menyampaikan hasil Pleno TPS kepada PPD Distrik Agisiga karena Berita Acara Model C1 KWK, Lampiran C1 KWK Plano dan Cap berupa Stempel telah di cabut dan dilarikan oleh dan kerjasaman antara Ketua PPS dan KPPS bersama Tim Sukses Nomor Urut 3 Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Yaan Kobogayauw, STh, M.Div atas nama Alex Agimbau dan Nerinus Yegeseni, sebagaimana Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Agisiga Nomor : 013/PANWAS/DIS-AGIS/IJ/2017 dan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor:010/PANWAS-IJ/II/2017 tentang Rekomendasi tertanggal 22 Februari 2017;

Bahwa atas adanya rekomendasi tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Agisiga bersama-sama dengan Termohon (PPD Distrik Agisiga) membuat Berita Acara Nomor:01/PPD-DIST-AG/II/2017 tanggal 18 februari 2017 pukul 13.30 WIT yang menyatakan di TPS tersebut tidak dapat dilakukan pleno penetapan tingkat PPD Distrik Agisiga;

2. Bahwa Di Distrik Sugapa, telah melakukan pemungutan suara di 4 TPS kampung Emondo, akan tetapi tidak dapat dilakukan penghitungan suara karena ketua dan anggota KPPS membawa lari C1 KWK Plano dan C1 KWK Hologram dan Stempel untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 an. Natalis Tabuni, SE, M.Si, sebagaimana Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Nomor: 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 dan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Intan Jaya Nomor : 009/PANWAS-IJ/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017;

Bahwa atas adanya rekomendasi tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Sugapa bersama-sama dengan Termohon (PPD Distrik Sugapa) membuat Berita Acara Nomor 12/PPD-DIST-SGP/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017 yang menyatakan di 4 TPS Kampung Emondi tidak menyampaikan hasil pleno dikarenakan ketua dan anggota PPS telah mencabut dan melarikan diri dengan Berita Acara Model C1 KWK, lampiran C1 KWK, C1 KWK Plano dan Cap (berupa stempel).

3. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan/Penghitungan Suara Pada Pilkada Kab. Intan Jaya di Kantor KPU Kab. Intan Jaya pada hari Kamis dan Jumat tanggal 23 dan 24 tahun 2017 sudah benar dan berjalan dengan baik dengan pengamanan dari Pihak Kepolisian dan TNI sehingga tidak ada ancaman dan tekanan dari pihak manapun kepada KPU Kab. Intan Jaya dalam penetapan Berita Acara Nomor : 07/BA/KPU IJ/II/2017, Berita Acara Nomor : 08/BA/KPU IJ/II/2017 dan Keputusan KPU Kab. Intan Jaya Nomor : 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 yang dibacakan/diumumkan ditengah-tengah Masyarakat Intan Jaya oleh Ketua KPU Kab. Intan Jaya, sehingga apabila dibatalkan maka sudah dapat dipastikan akan terjadi hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3.1. Tidak adanya jaminan keamanan untuk penyelenggaraan di tingkat bawah.
- 3.2. Adanya kecenderungan keberpihakkan **Ketua KPU Kab. Intan Jaya LINUS TABUNI** yang sesungguhnya adalah **Adik Kandung** dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **NATALIS TABUNI, S.S. M.SI (Petahana)**.
- 3.3. Hasilnya belum tentu berbeda / dapat dipastikan akan sama dengan hasil pemilihan yang telah di tetapkan oleh KPU Kab. Intan Jaya sebagaimana Penetapan Berita Acara dan Keputusan KPU Kab. Intan Jaya tersebut diatas, karena masyarakat semakin berpartisipasi dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana Pasal 131 UURI Nomor 10 Tahun 2016 sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat secara luas dalam mengawal tegak berdirinya demokrasi di negara ini.

Hal ini didasarkan pada pengalaman pahit Masyarakat Intan Jaya pada pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun yang lalu atas kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kab. Intan Jaya ketika itu (Linus Tabuni Ketua KPU Kab. Intan Jaya yang menjabat pada saat ini/sekarang ketika itu menjabat sebagai Anggota

KPU Kab. Intan Jaya) bersama Ketua KPU Kab. Intan Jaya periode yang lalu membawa semua Rekap Hasil Perolehan Suara dari tingkat PPS sampai dengan tingkat PPD keluar dari Kab. Intan Jaya yang dibawa ke Kota Jayapura Provinsi Papua dan oleh KPU Kab. Intan Jaya kala itu melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di salah satu Hotel di Kota Jayapura Prov. Papua dan memenangkan Paslon Bupati atas nama **NATALIS TABUNI, S.S. M.SI** dan **YAN ROBERT KOBOGOYAUW, S.Th. M.Div (Petahana)**.

3.4. Membebani Anggaran Pemerintah Daerah yang mana jika dilihat saat ini Masyarakat di Kab. Intan Jaya sangat membutuhkan Dana Pembangunan yang tidak sedikit jumlahnya karena Pembangunan selama 5 (lima) Tahun dibawah kepemimpinan Petahana/Paslon Nomor Urut 3 (Tiga) Calon Bupati **NATALIS TABUNI, S.S. M.SI** dan **YAN ROBERT KOBOGOYAUW, S.Th. M.Div** telah menghabiskan Dana APBD Kab. Intan Jaya tanpa ada Hasil **Pembangunan yang dapat dilihat dan dinikmati oleh Masyarakat**, sehingga masyarakat sudah bosan/jenuh dan merindukan Sosok Pemimpin yang dapat mengayomi dan berkomitmen keras untuk membangun Kab. Intan Jaya agar sejajar dengan Kab. Pemekaran lainnya di Papua yang sudah lebih maju dari segala sektor pembangunan.

4. Bahwa sangat disayangkan setelah KPU Kab. Intan Jaya mengeluarkan atau menetapkan ke 3 (tiga) dokumen tersebut diatas melalui Rapat Pleno KPU. Kab Intan Jaya, seharusnya diikuti atau disertakan dengan Surat Keputusan KPU. Kab Intan Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Untuk kelalaian ini Pihak Panwas Kab. Intan Jaya telah melayangkan surat kepada KPU Kab. Intan Jaya di Sugapa Nomor : 010/PANWAS-IJ/III/2017 yang menyampaikan atau menegaskan bahwa **Hasil Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Sugapa adalah Sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**, karena terbukti KPU Kab. Intan Jaya sengaja untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan KPU. Kab Intan Jaya tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 24 Februari 2017 di Sugapa yang dihadiri oleh Panwas Kab. Intan Jaya beserta saksi mandat masing-masing Pasangan Calon.

5. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2017 Panwas Kab. Intan Jaya mengeluarkan Surat Nomor : 011/PANWAS-IJ/III/2017 yang ditujukan Kepada Termohon (KPU. Kab. Intan Jaya) untuk segera Menerbitkan Surat Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pilkada Kab. Intan Jaya Tahun 2017 berdasarkan pada Berita Acara Nomor : 07/BA/KPU-IJ/II/2017 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pilkada Kab. Intan Jaya Tahun 2017 di Sugapa tanggal 24 Februari 2017 yang hingga saat ini belum dikeluarkan dan diserahkan Salinannya kepada masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Intan Jaya sejak tanggal 24 Februari 2017. Hal ini jelas menunjukkan adanya upaya dari Termohon untuk sengaja menunda-nunda penerbitan Surat Keputusan sebagaimana yang di tegaskan oleh Pihak Panwas dalam suratnya tersebut diatas dengan tujuan untuk memanipulasi data perolehan suara dengan cara memasukkan/menghitung Surat Suara Yang Tidak Sah sebagaimana Surat Rekomendasi Panwas Kab. Intan Jaya Nomor : 009/PANWAS-IJ/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 dan Surat Rekomendasi Panwas Kab. Intan Jaya Nomor : 010/PANWAS-IJ/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017.

6. Bahwa menanggapi dalil tersebut, Pemohon sesungguhnya bukan melawan Termohon akan tetapi sejalan dengan Termohon terbukti Pemohon hadir dalam Rapat Pleno KPU Kab. Intan Jaya yang diadakan di Hotel Bintang Griyawisata Jln. Raden Saleh No. 16 Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017, jadi Permohonan Pemohon ditujukan kemana sebenarnya ? Dalil Pemohon dalam posita tidaklah pas karena Permohonan PHP Pemohon dimasukkan pada tanggal 2 Maret 2017 yang terregister dengan Nomor Perkara : 50/PHP.BUP-XV/2017 di

Mahkamah Konstitusi, untuk itu terhadap Posita Pemohon tersebut tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon terkait dua penetapan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Intan Jaya (Termohon) yakni Berita Acara Nomor : 09/BA/KPU-IJ/III/2017 tentang Pembatalan Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kab. Intan Jaya Tahun 2017 atas nama Paslon Nomor Urut 2 (YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP) dan Keputusan Termohon Nomor : 10/Kpts/KPU-IJ/2017 tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Bintang Griyawisata Jln. Raden Saleh No. 16 Jakarta tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kab. Intan Jaya (Termohon) Nomor : 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2017, adalah suatu hal yang tidak tepat dan tidak prosedural karena KPU Kab. Intan Jaya adalah Suatu Badan Penyelenggara yang mewakili negara dalam Pilkada Kab. Intan Jaya Tahun 2017 maka setiap keputusan yang sudah ditetapkan di depan Masyarakat Intan Jaya, Panwas Kab. Intan Jaya, Aparat Kepolisian dan TNI tidak bisa dibatalkan oleh KPU Kab. Intan Jaya secara sepihak akan tetapi Undang-undang telah mengatur bahwa yang berhak membatalkan adalah Mahkamah Konstitusi melalui permohonan yang diajukan Pihak Pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga Kami selaku Pihak Terkait menganggap Keputusan yang dikeluarkan KPU Kab. Intan Jaya (Termohon) di Hotel Bintang Griyawisata Jln. Raden Saleh No. 16 Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017 Tidaklah Sah Secara Hukum atau Ilegal, karena yang Sah Secara Hukum adalah yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh KPU Kab. Intan Jaya (Termohon) di Sugapa Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017 disaksikan dan dihadiri oleh Panwas Kab. Intan Jaya serta dibacakan oleh KPU Kab. Intan Jaya (Termohon) dihadapan masyarakat, Kepolisian dan TNI yang diperkuat dengan Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kab. Intan Jaya Nomor : 013/PANWAS-IJ/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017 di tujukan Kepada Ketua BAWASLU RI di

Jakarta perihal Pelanggaran yang telah dilakukan oleh KPU Kab. Intan Jaya terkait Pelaksanaan Pleno Ulang KPU Kab. Intan Jaya yang diselenggarakan di Hotel Bintang Griyawisata Jln. Raden Saleh No. 16 Jakarta tanggal 15 Maret 2017.

B. Tanggapan atas Permohonan Pemohon

Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 2 Maret 2017 telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan register perkara No 50/PHP.BUP-XV/2017 pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017.

Bahwa meskipun Pemohon juga mengajukan perubahan atas Permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang diajukan dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2017 atau pada saat pemeriksaan pendahuluan, oleh karena Permohonan tersebut telah melewati batas pengajuan perbaikan dan telah menambah substansi baik pada posita maupun petitum Permohonannya, maka Pihak Terkait hanya membantah dalil Permohonan Pemohon sebagaimana permohonan Permohonan Pemohon tertanggal 2 Maret 2017 telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan register perkara No 50/PHP.BUP-XV/2017 pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017.

Tanggapan dalil Pemohon pada angka 21 – 24 halaman 7 – 8 Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon disatu sisi menyatakan Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, akan tetapi disisi lain Pemohon juga menyatakan belum pernah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten;
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi baik ditingkat TPS, PPD hingga KPU Kabupaten Intan Jaya, yaitu di 185 TPS yang tersebar di 97 Kampung dan 8 Distrik, sebagaimana dibuktikan dengan:
 - 2.1. Berita Acara Nomor :07/BA/KPU IJ/II/2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tanggal 24 Februari 2017, Model DB1-KWK serta lampirannya sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap kecamatan di

tingkat Kabupaten/kota dalam hasil pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 Kabupaten Intan Jaya;

- 2.2. Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRİK UGIMBA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 15 Februari 2017;
- 2.3. Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRİK AGISIGA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 16 Februari 2017;
- 2.4. Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRİK HITADIPA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 16 Februari 2017;
- 2.5. Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRİK MBIANDOGA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 17 Februari 2017;
- 2.6. Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRİK WANDAI**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 17 Februari 2017;
- 2.7. Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRİK HOMEYO**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 17 Februari 2017;
- 2.8. Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRİK SUGAPA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 18 Februari 2017;
- 2.9. Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRİK TOMOSIGA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;

3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan belum pernah dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten adalah tidak terbukti sehingga sudah selayaknya dikesampingkan;

Tanggapan dalil Pemohon pada huruf A halaman 8 Permohonan Pemohon

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan kecurangan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara berupa:
 - 4.1. Memasukkan pemilih tidak berhak untuk menggunakan hak pilih;

- 4.2. Pengelembungan dan/atau Manipulasi suara;
- 4.3. Pengelembungan surat suara cadangan di dua kecamatan;
- 4.4. kesalahan penghitungan suara;
- 4.5. mengosongkan rekapitulasi suara;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut diatas tidak jelas mengenai dimana, kapan terjadinya dan siapa yang melakukan kecurangan yang didalilkan, sehingga hanya merupakan asumsi yang tidak berdasarkan atas peristiwa dan fakta hukum;
6. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan dalam pelaksanaan rekapitulasi sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Tanggapan dalil Pemohon pada huruf B halaman 8 - 10 Permohonan Pemohon

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan formulir dan sertifikat yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip dan peraturan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
8. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut bukanlah bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, karena sesuai dengan UU Pilkada, permasalahan administrasi merupakan kewenangan Bawaslu atau Panwas Kabupaten/Kota;
9. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Permohonan Pemohon;

Tanggapan dalil Pemohon pada huruf c halaman 10 Permohonan Pemohon

10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan penyelenggara pemilihan di Kabupaten Intan Jaya tidak bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Intan Jaya tahun 2017;
11. Bahwa akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan fakta maupun bukti mengenai siapa, kapan dan dimana terjadinya ketidaknetralan penyelenggara pemilihan khususnya yang berakibat pada perolehan suara;

12. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Permohonan Pemohon;

Tanggapan dalil Pemohon pada huruf D halaman 8 Permohonan Pemohon

13. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan upaya terstruktur dan sistematis menutupi cacat formil dan materil pemilihan bupati dan wakil bupati;

14. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan upaya apa yang terstruktur dan sistematis dan dilakukan oleh siapa serta terjadi dimana sehingga berpengaruh pada hasil perolehan suara;

15. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Mahkamah untuk mengesampingkan dalil Permohonan Pemohon;

IV. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Nomor: 07/BA/KPU IJ/II/2017 Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, beserta lampirannya Model DB-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017 (yang diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK) Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua, tertanggal 24 Februari 2017 Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya No: 45/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017.
- 2 Bukti PT-2 : Berita Acara Nomor:55/BA/KPU IJ/X/2016 Komisi Pemilihan Umum Kota Intan Jaya Tanggal 24 Oktober 2016
- 3 Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor: 46/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016
- 4 Bukti PT-4 : Berita Acara Nomor :07/BA/KPU IJ/II/2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tanggal 24 Februari 2017, Model DB1-KWK serta lampirannya sertifikat Rekapitulasi HASIL dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam hasil pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 Kabupaten Intan Jaya
- 5 Bukti PT-5.a : Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRIK UGIMBA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 15 Februari 2017
- 6 Bukti PT-5.b : Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRIK AGISIGA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 16 Februari 2017
- 7 Bukti PT-5.c : Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRIK HITADIPA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 16 Februari 2017
- 8 Bukti PT-5.d : Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRIK MBIANDOGA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 17 Februari 2017
- 9 Bukti PT-5.e : Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRIK WANDAI**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 17 Februari 2017
- 10 Bukti PT-5.f : Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRIK HOMEYO**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi

Papua, tertanggal 17 Februari 2017

- 11 Bukti PT-5.g : Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRIK SUGAPA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, tertanggal 18 Februari 2017
- 12 Bukti PT-5.h : Model DA-KWK, Model DA1-KWK, serta lampirannya **DISTRIK TOMOSIGA**, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua
- 13 Bukti PT-5.i : Dokumentasi Model DA1-KWK Plano Distrik Tomosiga Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua
- 13 Bukti PT-6 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Agisiga Nomor: 013/PANWAS/DIS-AGIS/IJ/2017 tentang Rekomendasi kepada Ketua PPD Agisiga
- 14 Bukti PT-7 : Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Agisiga Berita Acara Nomor:01/PPD-DIST-AG/II/2017 tanggal 18 februari 2017 pukul 13.30 WIT
- 15 Bukti PT-8 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor:010/PANWAS-IJ/II/2017 tentang Rekomendasi tertanggal 22 Februari 2017 kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya
- 16 Bukti PT-9 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Nomor: 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 tentang Rekomendasi kepada Ketua PPK Sugapa.
- 17 Bukti PT-10 : Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sugapa Nomor : 12/PPD-DIST-SGP/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017
- 18 Bukti PT-11 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Intan Jaya Nomor : 009/PANWAS-IJ/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017
- 19 Bukti PT-12 : Surat Nomor : 011/PANWAS-IJ/III/2017 tentang Penerbitan SK Rekapitulasi Perolehan Suara tertanggal 9 Maret 2017 kepada Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya.
- 20 Bukti PT-13 : Surat Nomor : 013/PANWAS-IJ/III/2017 tentang Pelaksanaan Pleno Ulang Kabupaten Intan Jaya tertanggal 15 Maret 2017 kepada Ketua BAWASLU RI.
- 21 Bukti PT-14 : Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor:104.50/PAN.MK/3/2017 tanggal 16 Maret 2017
- 22 Bukti PT-15 : Petikan Berita Online <http://detikglobalnews.com/ditunduh->

[memihak-kapolres-paniai-nyatakan-sudah-kerja-keras-dari-aspek-keamanan/](http://www.indonesiainpost.com/berita/2017/03/20/memihak-kapolres-paniai-nyatakan-sudah-kerja-keras-dari-aspek-keamanan/)

Petikan Berita Online

<http://www.indonesiainpost.com/politik/leonardus-nabu-tni-dan-polri-sudah-netralitas-menjaga-keamanan-pilkada-inti-jaya/>

23 Bukti PT-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 234/KPU/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 tentang Penyelesaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Kabupaten Intan Jaya;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum RI telah memberikan keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, KPU Kabupaten Intan Jaya telah menetapkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon dari Setiap Kecamatan di Kabupaten Intan Jaya daiam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Formulir Model DB1-KWK) tanpa menyertakan hasil penghitungan suara di 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) distrik, yaitu :
 - a. Distrik Agisiga, 3 TPS di Kampung Soali, Kampung Tausiga, dan Kampung Unabundoga;
 - b. Distrik Suguapa, 4 TPS di Kampung Emondi.
2. Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya berdasarkan Formulir Model DB1-KWK sebagaimana dimaksud angka 1 adalah;
 - a. Pasangan Calon Bartolomeus Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni. S.Pd, M.Pd 6.105 suara;
 - b. Pasangan Calon Yulius Yapugau. SE dan Yunus Kalabetme, S.IP 33.438 suara;

- c. Pasangan Calon Natalls Tabuni, S.S, M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th, M.Div 37.867 suara;
 - d. Pasangan Calon Thobias Zongganau, A.Md, I.P, S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 1.891 suara.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya sebagaimana angka 1 dan 2, tidak diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya tetapi justru diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017.
 4. Memerhatikan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Intan Jaya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di 7 (tujuh) TPS pada 2 (dua) distrik, KPU RI memandang perlu memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya melalui KPU Provinsi Papua melakukan koreksi terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Namun demikian, berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PAN.MK/3/2017 tanggal 8 Maret 2017 perihal Keterangan tentang Permohonan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 yang Masuk di Mahkamah Konstitusi dan Nomor 32/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 yang Telah Diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, disebutkan Intan Jaya termasuk salah satu daerah yang diajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon Bartolomeus Mirip, S.Pd dan Deny Miagoni, S.Pd, M.Pd.
 5. Memerhatikan total suara sah hasil penghitungan suara dan selisih perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, KPU RI mohon Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkan permasalahan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya untuk dilakukan koreksi melalui putusan perkara register Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya telah memberikan keterangan tertulis dan keterangan lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

I. Pengawasan Pemutahiran Daftar Pemilih

- a. Bahwa proses pemutahiran daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Intan Jaya tidak berjalan sesuai prosedur, dimana Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengambil sample pengawasan di Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo dan di temukan, dimana dikedua Distrik tersebut terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dimana PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih) yang tugasnya untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklik) Pemutahiran Data Pemilih dibentuk oleh KPUD Kabupaten Intan Jaya sendiri yang merekrut petugas PPDP bukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terkait masalah tersebut Panwaslih Kabupaten Intan Jaya telah menyampaikan keberatan kepada KPUD Kabupaten Intan Jaya dan memproses pelanggaran yang terjadi namun setelah dilakukan proses kajian dan penanganan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan waktu penanganan pelanggaran sudah lewat atau daluwarsa. Hal tersebut juga telah dilaporkan dan diketahui oleh Bawaslu Provinsi Papua
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan terhadap keberadaan Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih (PPDP) yang telah di rekrut oleh KPU Kabupaten Intan Jaya sesuai SK Pembentukan PPDP Nomor : 19/Kpts/KPU-IJ/IX/2016 tentang Pengangkatan/ Penetapan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tanggal 05 September 2016. (**Bukti PK-01**). Dimana keberadaan PPDP tersebut

ternyata tidak sesuai (fiktif) karena nama-nama PPDP yang ada terdapat SK tersebut ternyata tidak mengetahui penunjukkan mereka sebagai PPDP. Akhirnya Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menjadikan hal tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran.

- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kabupaten Intan Jaya, pada tanggal 02 November 2016 dan KPU Kabupaten Intan Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 47/Kpts/KPU-IJ/XI/2016 tentang Penetapan daftar Pemilih sementara (DPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 (**Bukti PK- 02**), dengan rincian sebagai berikut :

NO	DISTRİK	DESA	JUMLAH DPS		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUGAPA	BILOGAI	752	670	1.422
		BUWISIGA	300	319	619
		EKNEMBA	866	842	1.708
		EMONDI	842	823	1.665
		KUMLAGUPA	323	375	698
		MAMBA	1.124	1.163	2.287
		MBILUSIGA	199	202	401
		MINDAU	298	295	593
		NDUGUSIGA	715	648	1.363
		PESIGA	512	458	970
		PUYAGIYA	824	762	1.586
		SAMBILI	295	218	513
		TITIGI	409	386	795
		WANDOGA	661	684	1.345
		YALAI	723	690	1.413
		YOKATAPA	763	718	1.481
YOPARU	444	450	894		
TOTAL			10.050	9.703	19.753
2	UGIMBA	BUNAOPA	89	89	178
		DUKENDOPA	101	79	180
		NGGAMAGAE	99	74	173
		PIGABU	98	78	176
		TETEOPA	95	76	171
		UGIMBA	92	86	178
TOTAL			574	482	1.056
3	HITADIPA	BALAIMAI	275	250	525

		DANGGOMBA	220	235	455
		HITADIPA	548	518	1.066
		JANAMBA	940	965	1.905
		KULAPA	1.201	1.063	2.264
		PUGISIGA	1.095	1.002	2.097
		SAKUMBA	215	273	488
		SOAGAMA	625	564	1.189
		WABUI	773	732	1.505
		TOTAL	5.892	5.602	11.494
4	TOMOSIGA	BIGASIGA	30	19	49
		DAPIAGA	39	32	71
		DUGINGGOBO	23	20	43
		GAIMIGI	39	34	73
		HEGENAGAI	38	33	71
		JAWASIGA	45	35	80
		PEWESIGA	26	20	46
		SUGULUBAGA	19	15	34
		TOMOSIGA	55	45	100
		TOTAL	314	253	567
5	AGISIGA	AGISIGA	362	298	660
		DANGGOA	455	385	840
		JANASIGA	244	265	509
		KOMBOGOSIGA	436	416	852
		MBAMOGO	531	458	989
		NABIA	414	346	800
		SOALI	245	256	501
		TAMBAGE	588	530	1.118
		TAUSIGA	584	503	1.087
		UANABUNDOGA	726	643	1.369
		TOTAL	4.585	4.140	8.725
6	HOMEYO	AGAPA	179	175	354
		BAMBA	268	258	526
		BILAI	572	496	1.068
		BONOGO	196	175	371
		BUBISIGA	607	532	1.139
		DEGESIGA	397	373	770
		ENGGANENGA	188	161	349
		HIYABU	307	278	585
		HUGITAPA	439	388	827
		KENDETAPA	332	309	641
		KOBAE	518	591	1.109
		MAPA	493	468	961
		MAYA	182	183	365
MBOMOGO	234	211	445		

		NGGAGEMBA	187	155	342
		OGEAPA	562	452	1.014
		POGAPA	557	511	1.068
		SANEPA	226	222	448
		SELEMAMA	632	568	1.200
		WAIAGEPA	251	238	489
		ZOMBANDOGA	430	380	810
		TOTAL	7.757	7.124	14.881
7	WANDAE	DEBASIGA	525	532	1.057
		DEBASIGA DUA	477	527	1.004
		DUBASIGA	364	327	691
		HULAGUPA	337	303	640
		ISANDOGA	564	498	1.062
		JAE	397	373	770
		MBUGULO	585	508	1.092
		MOGALO	536	494	1.030
		SABISA	534	471	1.005
		TOTAL	4.319	4.033	8.352
8	MBIANDOGA	ANEYA	563	468	1.031
		BIANDOGA	558	395	953
		BUGALAGA	1.198	875	2.073
		DANGGATADI	446	326	772
		IPOUWA	895	632	1.527
		KALAWA	218	175	393
		KIGITADI	441	362	803
		MANIWO	398	288	686
		MAODAGI	402	364	766
		MBIATAPA	551	454	1.005
		MOYOMATAGA	213	174	387
		NDABATADI	482	314	796
		PAGAMBA	489	436	925
		ULAR MERAH	278	250	528
		YAGAITO	475	417	892
YANEI	534	438	972		
		TOTAL	8.141	6.368	14.509
TOTAL DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KAB.INTAN JAYA			41.632	37.705	79.337

- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menemukan adanya keganjilan terkait jumlah pemilih sementara pada Distrik Sugapa dan Homeyo, dimana jumlah DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan jumlah DPS untuk beberapa kampung berubah drastis, sebagai berikut :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	DPT PILPRES 2014	DPS PILBUP 2017	KET
1	SUGAPA	PUYAGIYA	2.020	1.586	Berkurang 434
		EMONDI	719	1.665	Bertambah 946
		SANEPA	843	448	Berkurang 395
2	HOMEYO	MAYA	687	365	Berkurang 322
		OEGAPA	791	1.014	Bertambah 223

Berdasarkan temuan tersebut, Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor 22/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Perihal Penetapan Daftar Pemilih tertanggal 3 November 2016 (**Bukti PK-03**) kepada KPU Kabupaten Intan Jaya, agar melakukan pemutahiran daftar pemilih ulang pada kampung-kampung tersebut di atas, tetapi KPUD Kabupaten Intan Jaya tidak melakukan atau menindak lanjuti.

- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pada rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 6 desember 2016 pada malam hari jam 22.46 WIP dihadiri oleh ketua dan anggota KPUD Kabupaten Intan Jaya, beberapa PPD , Panwaslih Kabupaten Intan Jaya dan tidak menghadirkan pasangan calon dan tim sukses , KPUD Kabupaten Intan Jaya menetapkan DPT berdasarkan DPS dan menerbitkan surat keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-IJ/XII/2016 tentang Penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tanggal 06 desember 2016 (**Bukti PK - 04**), dengan rincian sebagai berikut :

NO	DISTRIK	DESA	JUMLAH DPT		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUGAPA	BILOGAI	752	670	1.422
		BUWISIGA	300	319	619
		EKNEMBA	866	842	1.708
		EMONDI	842	823	1.665
		KUMLAGUPA	323	375	698
		MAMBA	1.124	1.163	2.287
		MBILUSIGA	199	202	401
		MINDAU	298	295	593
		NDUGUSIGA	715	648	1.363
		PESIGA	512	458	970
		PUYAGIYA	824	762	1.586
		SAMBILI	295	218	513

		TITIGI	409	386	795
		WANDOGA	661	684	1.345
		YALAI	723	690	1.413
		YOKATAPA	763	718	1.481
		YOPARU	444	450	894
		TOTAL	10.050	9.703	19.753
2	UGIMBA	BUNAOPA	89	89	178
		DUKENDOPA	101	79	180
		NGGAMAGAE	99	74	173
		PIGABU	98	78	176
		TETEOPA	95	76	171
		UGIMBA	92	86	178
		TOTAL	574	482	1.056
3	HITADIPA	BALAIMAI	275	250	525
		DANGGOMBA	220	235	455
		HITADIPA	548	518	1.066
		JANAMBA	940	965	1.905
		KULAPA	1.201	1.063	2.264
		PUGISIGA	1.095	1.002	2.097
		SAKUMBA	215	273	488
		SOAGAMA	625	564	1.189
		WABUI	773	732	1.505
		TOTAL	5.892	5.602	11.494
4	TOMOSIGA	BIGASIGA	30	19	49
		DAPIAGA	39	32	71
		DUGINGGOBO	23	20	43
		GAIMIGI	39	34	73
		HEGENAGAI	38	33	71
		JAWASIGA	45	35	80
		PEWESIGA	26	20	46
		SUGULUBAGA	19	15	34
		TOMOSIGA	55	45	100
		TOTAL	314	253	567
5	AGISIGA	AGISIGA	362	298	660
		DANGGOA	455	385	840
		JANASIGA	244	265	509
		KOMBOGOSIGA	436	416	852
		MBAMOGO	531	458	989
		NABIA	414	346	800
		SOALI	245	256	501
		TAMBAGE	588	530	1.118
		TAUSIGA	584	503	1.087
		UANABUNDOGA	726	643	1.369
		TOTAL	4.585	4.140	8.725

6	HOMEYO	AGAPA	179	175	354
		BAMBA	268	258	526
		BILAI	572	496	1.068
		BONOGO	196	175	371
		BUBISIGA	607	532	1.139
		DEGESIGA	397	373	770
		ENGGANENGA	188	161	349
		HIYABU	307	278	585
		HUGITAPA	439	388	827
		KENDETAPA	332	309	641
		KOBAE	518	591	1.109
		MAPA	493	468	961
		MAYA	182	183	365
		MBOMOGO	234	211	445
		NGGAGEMBA	187	155	342
		OGEAPA	562	452	1.014
		POGAPA	557	511	1.068
		SANEPA	226	222	448
		SELEMAMA	632	568	1.200
WAIAGEPA	251	238	489		
ZOMBANDOGA	430	380	810		
TOTAL		7.757	7.124	14.881	
7	WANDAE	DEBASIGA	525	532	1.057
		DEBASIGA DUA	477	527	1.004
		DUBASIGA	364	327	691
		HULAGUPA	337	303	640
		ISANDOGA	564	498	1.062
		JAE	397	373	770
		MBUGULO	585	508	1.092
		MOGALO	536	494	1.030
		SABISA	534	471	1.005
TOTAL		4.319	4.033	8.352	
8	MBIANDOGA	ANEYA	563	468	1.031
		BIANDOGA	558	395	953
		BUGALAGA	1.198	875	2.073
		DANGGATADI	446	326	772
		IPOUWA	895	632	1.527
		KALAWA	218	175	393
		KIGITADI	441	362	803
		MANIWO	398	288	686
		MAODAGI	402	364	766
		MBIATAPA	551	454	1.005
		MOYOMATAGA	213	174	387
		NDABATADI	482	314	796

	PAGAMBA	489	436	925
	ULAR MERAH	278	250	528
	YAGAITO	475	417	892
	YANEI	534	438	972
	TOTAL	8.141	6.368	14.509
	TOTAL	41.632	37.705	79.337

II. Tahapan Pencalonan

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Dari jalur perseorangan, yang menyerahkan syarat dukungan perseorangan adalah **Thobias Zonggonau** dan **Hermanus Miagoni**, adapun rincian syarat dukungan minimal dan syarat dukungannya adalah sebagai sesuai berikut :

NO	NAMA CALON PERSEORANGAN	SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN PERSEBARANNYA	SYARAT DUKUNGAN YANG DISERAHKAN DAN PERSEBARANNYA	KET
1.	Thobias Zonggonau Dan Hermanus Miagoni	6.995 Wajib tersebar minimal di 5 distrik	8.263 Tersebar di 5 distrik	Memenuhi syarat dukungan

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat pemberitahuan sebagai langkah pencegahan dengan surat nomor 08/Panwaslu-KAB.IJ/IX/2016 perihal Penyampaian Pemberitahuan terkait salinan berkas Pencalonan tanggal 21 September 2016 (**Bukti PK - 05**) kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yang juga merupakan calon Bupati dan calon wakil Bupati agar tidak menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pencalonannya, sebagaimana di atur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
- c. Bahwa pada tanggal 21 s/d 23 September 2016, Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon di kantor KPU Intan Jaya.

d. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya pada pendaftaran pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	DUKUNGAN PENCALONAN		DUKUNGAN	KET.
		PERSEORANGAN	PARTAI POLITIK		
1.	Thobias Zonggonau dan Hermanus Miagoni	8.725 di 5 Distrik		MS dukungan	
2	Yulius Tapugau Dan Yunus Kalabetme		PDI-P (2) PKB (2)	Terpenuhi syarat dukungan Parpol	MS
3	Natalis Tabuni Dan Yan Kobogayau		Demokrat (5) Hanura (4) PPP (1) PAN (2)	Terpenuhi syarat dukungan Parpol	MS
4	Bartolomeus Mirip Dan Denny Miagoni		PKPI (2) Golkar (1) PKS (1)	Terpenuhi syarat dukungan Parpol	MS

e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan terhadap rapat pleno penetapan pasangan calon dengan surat keputusan Nomor 45/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti PK - 06**) sekaligus rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yang dilaksanakan KPU Kabupaten Intan Jaya di sugapa pada tanggal 24 Oktober 2016, dimana KPU Kabupaten Intan Jaya menetapkan nomor urut pasangan calon dengan surat keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor : 46/Kpts/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti PK-07**), dengan rincian sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	DUKUNGAN PENCALONAN	NOMOR URUT
	Bartolomeus Mirip		

1.	Dan Denny Miagoni	PARTAI POLITIK	1
2.	Yulius Tapugau Dan Yunus Kalabetme	PARTAI POLITIK	2
3.	Natalis Tabuni Dan Yan Kobogayau	PARTAI POLITIK	3
4.	Thobias Zonggonau dan Hermanus Miagoni	PERSEORANGAN	4

- f. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat pemberitahuan sebagai langkah pencegahan dengan nomor 15/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 perihal Surat Pemberhentian Resmi sebagai PNS tanggal 5 November 2016 (**Bukti PK-08**) yang di tujukan kepada calon bupati dan calon wakil bupati yang berstatus PNS dan anggota DPRD Kabupaten, agar segera menyampaikan SK pemberhentian sebagai PNS.
- g. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan terhadap pemenuhan syarat calon bagi calon bupati atau wakil bupati yang berasal dari PNS, dimana surat keputusan pemberhentian sebagai PNS telah di masukkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya terakhir pada tanggal 23 Desember 2016 dan Panwaslih mendapatkan salinan pemberhentian juga.

III. Tahapan Kampanye

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pada rapat pleno terbuka penetapan jadwal kampanye yang di hadiri oleh saksi pasangan calon, dimana KPU Kabupaten Intan Jaya menetapkan jadwal kampanye dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 48/Kpts/KPU-IJ/XI/2016 (**Bukti PK-09**) tanggal 19 November 2016, termasuk jadwal debat kandidat pasangan calon.

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH PENDUKUNG	DEKLARASI DAMAI	DISTRIK DAN HARI/TGL KAMPANYE	DEBAT KANDIDAT		
						1	2	3

1	BARTOLOMEU S MIRIP,S.Pd DENY MIAGONI,S' Pd. M.Pd	PKPI GOLKAR PKS	2 KURSI 1 KURSI 1 KURSI	JAYAPURA 29- Okt-16	SUGAPA 24-Nop- 16	SUGAPA 25- Nop.16	HOMEO 28-- Nop.16	WANDAI 30-Nop- 16	BIANDOGA 03- Des-16	UGIMBA 06-Des- 16	HITADIPA 08- Des-16	TOMOSIGA 10- Des- 16	AGISIGA 13- Des- 16	SUGAPA 16- Des- 16	JAYAPURA 20- Des- 16	JAYAPURA 10- Jan- 17
2	YULIUS YAPUGAU,SE YUNUS KALABETME,S.I P	PDIP PKB	2 KURSI 2 KURSI	JAYAPURA 29- Okt-16	SUGAPA 24-Nop- 16	HOMEO 25-Nop- 16	WANDAI 28-- Nop.16	BIANDOGA 30-Nop- 16	UGIMBA 03-Des- 16	HITADIPA 06-Des- 16	TOMOSIGA 08-Des- 16	AGISIGA 10- Des- 16	SUGAPA 13- Des- 16	SUGAPA 16- Des- 16	JAYAPURA 20- Des- 16	JAYAPURA 10- Jan- 17
3	NATALIS TABUNI,SS.M.SI YAN R.KOBOGOYA W STh.M.Th	DEMOKRAT HANUR A PAN PPP	5 KURSI 4 KURSI 2 KURSI 1 KURSI	JAYAPURA 29- Okt-16	SUGAPA 24-Nop- 16	HITADIPA 25-Nop- 16	SUGAPA 28-- Nop.16	TOMOSIGA 30-Nop- 16	AGISIGA 03-Des- 16	UGIMBA 06-Des- 16	HOMEO 08-Des- 16	WANDAEDA 10- Des- 16	BIANDODOGA 13- Des- 16	SUGAPA 16- Des- 16	JAYAPURA 20- Des- 16	JAYAPURA 10- Jan- 17
4	TOBIAS ZONGGONAU AM.d.IP.S.SOS HERMANUS MIAGONI ,S.Pd	PERSEORANG AN	8.725 PENDU KUNG	JAYAPURA 29- Okt-16	SUGAPA 24-Nop- 16	BIANDOGA 25-Nop- 16	TOMOSIGA 28-- Nop.16	AGISIGA 30-Nop- 16	HITADIPA 03-Des- 16	SUGAPA 06-Des- 16	UGIMBA 08-Des- 16	HOMEYO 10- Des- 16	WANDAEDA 13- Des- 16	SUGAPA 16- Des- 16	JAYAPURA 20- Des- 16	JAYAPURA 10- Jan- 17

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan surat kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon dengan nomor 16/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 perihal Tahapan Kampanye tanggal 19 November 2016 (**Bukti PK-10**) sebagai langkah pencegahan potensi-potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye, dimana dalam surat tersebut menyampaikan sanksi apabila aturan-aturan dalam kampanye di langgar.
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon dengan nomor 17/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 perihal Pertemuan Terbatas tanggal 19 November 2016 (**Bukti PK-11**) sebagai langkah pencegahan potensi-potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye khususnya pertemuan terbatas, dimana dalam surat tersebut di sampaikan aturan-aturan pertemuan terbatas.
- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon dengan nomor 18/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 perihal Pertemuan Tatap Muka tanggal 19 November 2016 (**Bukti PK-12**) sebagai langkah pencegahan potensi-potensi pelanggaran dalam tahapan kampanye khususnya pertemuan tatap muka, dimana dalam surat tersebut di sampaikan aturan-aturan pertemuan tatap muka.

- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon dengan nomor 19/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 perihal Bahan Kampanye tanggal 19 November 2016 (**Bukti PK-13**) terkait aturan penambahan bahan kampanye di luar dari yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Intan Jaya
- f. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon dengan nomor 20/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 perihal Alat Peraga Kampanye tanggal 19 November 2016 tentang (**Bukti PK-14**) terkait aturan penambahan alat peraga kampanye di luar dari yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Intan Jaya termasuk ukuran dan jumlahnya.
- g. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon dan media massa dengan nomor 21/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 perihal Iklan Kampanye tanggal 28 November 2016 (**Bukti PK-15**) terkait aturan iklan kampanye, dimana di sampaikan waktu penayangan iklan kampanye dan sanksi apabila atutrannya di langgar.
- h. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pada semua pelaksanaan kampanye, mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye, dan rapat umum.
- i. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan debat kandidat pada tanggal yang dilakukan secara live dan debat kandidat pada tanggal tanggal 16 Desember 2016 dan 17 Februari 2017 dimana pelaksanaan debat kandidat tersebut berjalan aman dan lancar.

IV. Dana Kampanye

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pada saat KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan penetapan batasan dana kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, dimana batasan dana kampanye adalah Rp

11.709.040.500 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan empat puluh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Berita Acara KPU Intan Jaya nomor 63/BA/KPU IJ/X/2016 (**Bukti PK-16**).

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan terhadap pelaporan laporan dana kampanye terkait saldo awal dana kampanye, penerimaan sumbangan dana kampanye, dan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari setiap pasangan calon.

V. TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA.

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan melekat terhadap produksi dan pencetakan surat suara di gudang PT. Adi perkasa sebagai pemenang pencetakan surat suara dan formulir lainnya, dimana jumlah surat suara yang dicetak adalah sebanyak 83.320 yang terdiri dari: 81.320 (DPT 79.337 + 2,5% = 1.983) dua setengah dari jumlah pemilih dan surat suara pemilihan ulang sebanyak 2000.
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan terhadap pelipatan dan sortir surat suara serta distribusi perlengkapan pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2017 menggunakan transportasi udara (helikopter) dan lewat darat dengan berjalan kaki.

VI. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya membentuk tim supervisi pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada 97 kampung dan 185 TPS se-Kabupaten Intan Jaya.
- b. Bahwa hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya terdapat pembakaran kotak suara pada 2 TPS di kampung Ogeapa Distrik Homeyo pada tanggal 14 Februari 2017, dimana hal tersebut ditemukan Panwas Distrik Homeyo. Berdasarkan laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengumpulkan semua pihak untuk di klarifikasi dan hasilnya mereka sudah sepakat sesuai adat budaya setempat untuk menyerahkan perolehan suara sesuai jumlah DPT

pada 2 TPS tersebut berjumlah 1.014 kepada pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Natalis Tabuni dan Yan Kobogayauw.

- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menemukan adanya oknum Ketua PPS kampung Emondi Distrik Sugapa dan oknum KPPS membawa lari formulir model C1 hologram dari 4 (empat) TPS setelah pemungutan dan perhitungan suara selesai dilakukan, sedangkan salinan formulir model C untuk saksi, pengawas TPS, PPS, dan PPD termasuk C1 plano juga hilang atau tidak ada.
- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menemukan adanya tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Pasangan Calon Natalis Tabuni dan Yan Kobogayauw membawa lari formulir model C1 hologram dari 3 (tiga) TPS kampung Soali, kampung Tausiga, dan kampung Unabudoga Distrik Agisiga setelah perhitungan suara selesai, sedangkan salinan formulir model C untuk saksi, pengawas TPS, PPS, dan PPD termasuk C1 plano juga hilang atau tidak ada.
- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menemukan adanya kesalahan prosedur pengisian hasil perhitungan perolehan suara pada 2 (dua) TPS kampung Ular Merah, 2 (dua) kampung Ipowa, 2 (dua) TPS kampung Anea, dan 2 (dua) TPS Kampung Biandoga Distrik Biandoga. Dimana kesalahan prosedur administrasi yang dimaksud adalah pengisian data hasil perhitungan perolehan suara dari 2 (dua) TPS ke dalam 1 (satu) formulir model C1 hologram, yang seharusnya diisi masing-masing per TPS per formulir model C1 hologram. Terhadap permasalahan ini telah di selesaikan saat rekapitulasi tingkat kabupaten.
- f. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara di 4 (empat) distrik lainnya yaitu Distrik Tomisiga, Distrik Ugimba, Distrik Hitadipa, dan Distrik Wandai, sehingga dapat berjalan aman dan lancar.
- g. Bahwa sampai saat ini menjadi permasalahan adalah 4 (empat) TPS yaitu Kampung Emondi di Distrik Sugapa dan Distrik Agisiga 3 (tiga) TPS yaitu Kampung Soali, Kampung Unabudoga dan Kampung Tausiga . Jumlah TPS yang bermasalah adalah 7 TPS hal ini terjadi

dikarekan membawahi C1 KWK Berhogram dan cap berupa stempel demi kepentingan dan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon. C1 KWK yang di bawah lari oleh Ketua PPS dan Anggota, Ketua KPPS dan anggota dan ada juga yang Tim pendukung.

VII. TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- a. Bahwa pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik dilakukan oleh Panwas Distrik, dimana dari hasil pengawasan di temukan beberapa persoalan, yaitu :

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	PERMASALAHAN	PENYELESAIAN
1	Sugapa	Emondi	4	C1 hologram di bawa lari oknum PPS dan tim pasangan calon, sehingga pada saat rekapitulasi tingkat distrik sugapa, 4 TPS tersebut tidak bisa di rekapitulasi karena data hasil perhitungan tidak ada sama sekali	Perolehan suara dari 4 TPS tersebut berjumlah 1.665 dinyatakan tidak sah sesuai rekomendasi Panwas Distrik Sugapa nomor 01/Panwas-Kecamatan/II/2017 dan telah di tindak lanjuti oleh PPD Sugapa melalui Berita Acara Nomor 12/PPD-Dist-SGP/II/2017 tanggal 18 Februari 2017.
2	Agisiga	Soali	1	C1 hologram di bawa lari tim pasangan calon, sehingga pada saat rekapitulasi tingkat distrik Agisiga, 1 TPS tersebut tidak bisa di rekapitulasi karena data hasil perhitungan tidak ada sama sekali	Perolehan suara dari 3 TPS tersebut berjumlah 1.579 dinyatakan tidak sah sesuai rekomendasi Panwas Distrik Agisiga nomor 013/Panwas/Dist-Agis/II/2017 dan telah di tindak lanjuti oleh PPD Agisiga melalui Berita Acara Nomor 01/PPD-Dist-AG/II/2017 tanggal 16 Februari 2017
		Tausiga	1	C1 hologram di bawa lari tim pasangan calon, sehingga pada saat rekapitulasi tingkat distrik Agisiga, 1 TPS tersebut tidak bisa di rekapitulasi karena data hasil perhitungan tidak ada sama sekali	
		Unabundoga	1	C1 hologram di bawa lari tim pasangan calon, sehingga pada saat rekapitulasi	

				tingkat distrik Agisiga, 1 TPS tersebut tidak bisa di rekapitulasi karena data hasil perhitungan tidak ada sama sekali	
--	--	--	--	--	--

- b. Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari distrik-distrik lainnya, terdapat keberatan-keberatan tetapi dapat di selesaikan dengan baik.
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang di mulai pada tanggal 21 s/d 24 Februari 2017, dimana rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada tanggal 21 Februari 2017 berjalan aman dan lancar dimulai pada pukul 08.04 WIT untuk 4 (empat) distrik yaitu: Distrik Hitadipa, Distrik Tomosiga, Distrik Ugimba, dan Distrik Homeyo.
- d. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada tanggal 22 Februari 2017, dimana pada hari kedua rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tersebut terdapat 2 (dua) Distrik yaitu Biandoga dan Sugapa. Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk distrik Sugapa pada saat itu terjadi perdebatan karena tiba-tiba KPU Kabupaten Intan Jaya memasukkan data perolehan suara dari 4 (empat) TPS yang sebelumnya hilang karena di bawa lari saat perhitungan selesai di TPS hingga tidak bisa di masukkan data perolehan suara saat rekapitulasi tingkat distrik sugapa dan sudah terselesaikan dengan adanya rekomendasi Panwas Distrik Sugapa dan telah ditindak lanjuti oleh PPD Distrik Sugapa dengan menyatakan hasil perolehan suara dari 4 (empat) TPS tersebut tidak sah. Akhirnya KPU Kabupaten Intan Jaya menyetujui tidak memasukkan perolehan suara dari 4 (empat) TPS tersebut karena sudah terselesaikan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat distrik. Sedangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari Distrik Biandoga berjalan aman dan lancar. Setelah rekapitulasi untuk 2 (dua) Distrik tersebut, Ketua

KPU Kabupaten Intan Jaya menyampaikan bahwa besok tanggal 23 Februari 2017 pkl 11.30 WIT sudah bisa di umumkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk keseluruhan 8 (delapan) distrik.

- e. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya melakukan pengawasan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Wandai dan Agisiga pada tanggal 23 Februari 2017, dimana rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada hari ketiga tersebut terdapat perdebatan karena tiba-tiba KPU Kabupaten Intan Jaya memasukkan data perolehan suara dari 3 (tiga) TPS distrik Agisiga yang sebelumnya hilang di bawa lari sehingga data perolehan suara dari 3 (tiga) TPS tersebut tidak bisa di rekapitulasi saat rekapitulasi tingkat distrik Agisiga dan sudah terselesaikan dengan adanya tindak lanjut rekomendasi Panwas Distrik Agisiga oleh PPD Distrik Agisiga dengan menyatakan perolehan suara dari 3 (tiga) TPS tersebut tidak sah. Akhirnya KPU Kabupaten Intan Jaya tidak jadi memasukkan data perolehan suara dari 3 (tiga) TPS tersebut karena sudah terselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat distrik. Sedangkan untuk Distrik Wandai juga sedikit di permasalahan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya karena adanya cap Panwas Distrik pada formulir model DA1 kwk Distrik Wandai, tetapi permasalahan tersebut terselesaikan dengan adanya penjelasan dari PPD Distrik Wandai.
- f. Bahwa setelah rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada hari terakhir tersebut, masyarakat menagih janji Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya untuk segera mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 8 (delapan) Distrik, tetapi hingga sore hari tidak bisa di lakukan. Kemudian sekitar pkl 16.00 WIT Bupati an. Natalis Tabuni yang juga merupakan calon Bupati nomor urut 3 datang ke kantor KPU dan mencari keberadaan Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya untuk di amankan, tetapi masyarakat yang berada di sekitar kantor KPU Kabupaten Intan Jaya menghalangi sehingga terjadi keributan dan berujung pada

dilepasnya tembakan peringatan ke udara oleh ajudan Bupati sehingga terjadi saling serang antar pendukung pasangan calon nomor urut 2 dan Pendukung Paslon Nomor urut 03.

Bahwa Ketua dan anggota KPU Kabupaten Intan Jaya bersama Kuasa hukum KPU diamankan oleh aparat keamanan di kediaman Bupati dan ketua Panwaslih dan anggota Panwaslih serta sekretaris Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mengamankan diri di kantor Polres Paniai

- g. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017 melakukan koordinasi dengan Kapolres Paniai, Dandim Paniai, Kabid Propam Polda Papua, untuk memfasilitasi KPU kabupaten Intan Jaya yang berada di kediaman Bupati yang juga calon Bupati Nomor urut 3 an. Natalis Tabuni terkait tindak lanjut rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang belum terselesaikan. Akhirnya KPU Kabupaten Intan Jaya setuju untuk rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dilanjutkan dengan jaminan keamanan dari aparat keamanan dengan tempat rapat Pleno di Polsek Sugapa.
- h. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Polsek Sugapa, KPU Kabupaten Intan Jaya akhirnya mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dari 8 (delapan) distrik sebagaimana tertuang dalam formulir model DB1-KWK di lapangan sepak bola Yokatapa-Diatrik Sugapa yang di saksikan oleh masyarakat dan saksi pasangan calon. Hal tersebut diakhiri dengan penyerahan salinan formulir model DB1-KWK dan berita acara Nomor : 07/BA/KPU IJ/ II / 2017 tanggal 24 Februari 2017 Perihal: Rekapitulasi Pemungutan Suara pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. (**Bukti PK-17**), Berita acara Nomor : 08/BA/KPU IJ/ II / 2017 tanggal 24 Februari 2017 Perihal: Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017. (**Bukti PK-18**), Serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor : 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang

Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih. **(Bukti PK-19)** kepada saksi pasangan calon dan keterwakilan dari tokoh perempuan disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Intan Jaya dengan rincian perolehan suara adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN								
		AGISIG A	BIANDO GA	HITADIP A	HOMEY O	SUGAP A	TOM OSIG A	UGIMBA	WANDA I	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd dan DENY MIAGONI, SPd.M.Pd	2,633	1,532	156	403	3,495	2	4	411	8,636
2	YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP	3,035	2,608	4,456	10,138	6,088	502	212	6,919	33,958
3	NATALIS TABUNI, S.S.M.Si dan YANN KOBOGOYAUW, S.Th.M.Div	1,464	10,227	6,848	3,422	7,666	56	837	956	31,476
4.	THOBIAS ZONGGONAU, A, Md.IP, S.Sos. dan HERMANUS MIAGONI, S.Pd	14	142	34	918	743	7	3	67	1,928
	JUMLAH SUARA SAH	7,146	14,509	11,494	14,881	17,992	567	1,056	8,353	75,998
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH									

A. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya telah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran dan Penanganannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Intan Jaya menerima 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran dan 3 (tiga) Temuan dugaan pelanggaran.
- b. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 01/LP/PWSL-IJ/IX/2016 tentang Dugaan Ijasah Palsu Pason nomor urut 2 an. Yulius Yapugau. Dan telah ditindaklanjuti Panwas Kabupaten Intan Jaya dengan melakukan Klarifikasi terhadap pelapor an. Alpius Bagau, SH dan hasil pembahasan SentraGakkumdu Kab.Intan Jaya dihentikan karena tidak cukup bukti.
- c. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Nomor : 01/TM /PWSL-IJ/IX/2016 tentang Pembentukan PPDP yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan telah ditindak lanjuti oleh Panwas Kabupaten Intan Jaya dengan melakukan Klarifikasi dan kajian, hasilnya adalah Dugaan pelanggaran Administrasi di teruskan Kepada KPU Kab.Intan Jaya tetapi tidak ditindaklanjuti dengan alasan sudah daluarsa (lewat waktu)

- d. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Nomor : 02/TM /PWSL-IJ/II/2017 tentang Ketua dan anggota PPS Kampung Emondi membawa lari Model C1-KWK berhologram, serta Cap/Stempel PPS. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran ini setelah dibahas dalam sentragakkumdu dan hasilnya meneruskan kepada KPU kabupaten Intan Jaya namun tidak tindaklanjuti oleh KPU kabupaten Intan Jaya.
- e. Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Nomor : 03/TM /PWSL-IJ/II/2017 tentang Ketua dan anggota PPS Kampung Soali, Kampung Unabundoga dan kampung Tausiga membawa lari Model C1-KWK berhologram, serta Cap/Stempel PPS. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran ini setelah dibahas dalam sentragakkumdu dan hasilnya meneruskan kepada KPU kabupaten Intan Jaya namun KPU tidak menindaklanjuti.

B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017.

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menerima Berita Acara Nomor : 07/BA/KPU IJ/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Pemungutan Suara Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dari KPU Kabupaten Intan Jaya dengan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada 185 TPS yang tersebar di 97 Kampung dan 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017; dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN								JUMLAH AKHIR
		AGISIGA	BIANDOGA	HITADIPA	HOMEYO	SUGAPA	TOMOSIGA	UGIMBA	WANDAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd dan DENY MIAGONI, SPd.M.Pd	2,633	1,532	156	403	3,495	2	4	411	8,636
2.	YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP	3,035	2,608	4,456	10,138	6,088	502	212	6,919	33,958
3.	NATALIS TABUNI, S.S.M.Si dan YANN KOBOGOYAUW, S.Th.M.Div	1,464	10,227	6,848	3,422	7,666	56	837	956	31,476
4.	THOBIAS	14	142	34	918	743	7	3	67	1,928

ZONGGONAU, A, Md. IP, S. Sos. dan HERMANUS MIAGONI, S. Pd									
JUMLAH SUARA SAH	7,146	14,509	11,494	14,881	17,992	567	1,056	8,353	75,998
JUMLAH SUARA TIDAK SAH									

2. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon Point IV.21 halaman 7 Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menerima SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor : 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 24 Februari 2017 dari KPUD Intan Jaya yang pada diktum pertama pada SK tersebut berbunyi “menetapkan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017 atas nama Yulius Yapugau, SE dan Yunus Kalabetme, S. Ip sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017.
3. Bahwa Panwas Kabupaten Intan jaya mendapat informasi dari Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya tanggal 1 Maret 2017 bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya akan melakukan pleno ulang rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten yang akan dilakukan di jayapura, maka atas dasar informasi tersebut maka Panwas Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat Nomor 010/PANWAS-IJ/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal : hasil Pleno Penetapan Calon Terpilih (Bukti PK-20);
4. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017 Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mendapatkan informasi melalui portal KPU Intan Jaya yang dikirim ke KPU RI yang diunggah di website Nabire Nett. Dan menemukan bahwa form DB1-KWK (**Bukti PK-20**) yang isinya adalah perolehan suara Pasangan calon yang telah dirubah dan terjadi Pengurangan dan Penambahan suara seperti dalam tabel :

No	Nomor urut Paslon	Hasil pleno tgl 24 Februari 2017	Hasil dalam Portal KPU RI	Keterangan
01.	Paslon nomor urut 1	8.636	6.105	< 2.531
02.	Paslon nomor urut 2	33.958	33.949	< 9
03.	Paslon nomor urut 3	31.476	37.353	> 5.877
04.	Paslon nomor urut 4	1.928	1.892	< 36

5. Bahwa terhadap Berita acara Nomor 07/BA/KPU-IJ/II/2017 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kabupaten Intan jaya

telah dikeluarkan namun KPU Kabupaten Intan Jaya belum mengeluarkan SK Penetapan rekapitulasi Penghitungan Suara maka Panwas Kabupaten Intan Jaya kembali mengeluarkan surat nomor 011/PANWAS-IJ/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 Perihal Penerbitan SK Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Bukti PK-22);

6. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mendapat informasi bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 telah terjadi Pleno ulang Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 yang dilakukan di Jakarta tetapi Pada saat Pleno ulang tersebut tidak dihadiri oleh Panwas Kabupaten Intan Jaya karena tidak diundang.
7. Bahwa berdasarkan informasi telah dilakukan Pleno ulang Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Intan Jaya dan Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dilaksanakan di Jakarta maka Panwas Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan surat Nomor 013/PANWAS-IJ/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, perihal Pelaksanaan Pleno Ulang KPU kabupaten Intan Jaya, yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu RI (Bukti PK-23)
8. Bahwa Panwas Kabupaten Intan Jaya tidak menerima salinan C1 KWK dari seluruh KPPS ,salinan DA1-KWK tetapi menerima DB1-KWK.

C. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya menerima 1 (Satu) laporan dan 3 (tiga) temuan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya terdapat temuan dengan surat Nomo: 01/TM/PWSL-IJ/IX/2016 terkait dengan tidak terbentuknya Petugas Pemutakiran Data Pemilih (PPDP) se- Kabupten Intan Jaya, namun Panwas ketahui SK Nomor : 19/Kpts/KPU-IJ/IX/2016 Tentang Petugas Pemutakiran Data Pemilih. Berdasarkan SK tersebut diatas Panwaslih telah melakukan kajian dan klarifikasi terhadap nama-nama yang sudah di terbitkan oleh Komisioner KPU ternyata dalam fakta dan keterangan pada umumnya petugas pemutakiran data pemilih belum tahu kalau namanya tercantum dalam SK.

Bahwa Dugaan pelanggaran Administrasi ini diteruskan Kepada KPU Kab.Intan Jaya tetapi tidak ditindaklanjuti dengan alasan sudah daluarsa (lewat waktu)

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya telah terdapat laporan temuan dengan surat Nomor : 02/TM /PWSL-IJ/II/2017 pada tanggal 17 Februari 2017 dari Panwas Distrik Sugapa melaporkan bahwa Kampung Emondi 4(empat) TPS proses pencobolosan dan pemungutan penghitungan suara di tingkat PPS dan KPPS belum dilakukan oleh petugasnya.
- c. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 terdapat Laporan Temuan dengan surat Nomor : 03/TM /PWSL-IJ/II/2017 dari Panwas Distrik Agisiga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPS maupun KPPS di 3 (tiga) TPS yaitu Kampung Soali,Tausiga dan Unabundoga, C1 KWK berhologram dan cap berupa stempel di bawah lari sedangkan dokumen lainnya di hilangkan sehingga proses pemungutan dan penghitungan suarah di tingkat KPPS dan PPS belum dilakukan.
- d. Bahwa poin a, di atas benar pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU namun waktunya telah lewat waktu/daluarsa dan tidak ditindaklanjuti;
- e. Bahwa poin b dan c, adalah benar melakukan pelanggaran dan Panwas Distrik telah mengeluarkan Rekomendasi kepada PPD/PPK dan dapat ditindak lanjuti.
- f. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya dapat temuan dalam Portal KPU RI kirim melalui Nabire Net, Web.KPU Kabupaten Intan Jaya dan Media Purna/Polri bahwa Komisioner KPU Kabupaten Intan Jaya merubah hasil rekapitulasi yang telah diplenokan pada tanggal 24 Februari 2017 di Sugapa.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu :

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya terdapat laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sdr. Alpius Bagau.SH dengan Laporan Nomor : 01/LP/PWSL-IJ/IX/2016, maka Panwaslih melakukan klarifikasi terkait dengan dugaan pemalsuan Ijazah yang di

lakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Intan Jaya atas nama Sdr. Yulius Yapugau SE Panwaslih berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor bukti-bukti tidak lengkap dan saksi pun tidak ada selain dari pada pelapor.

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya terdapat laporan temuan dari Distrik Sugapa dan Agisiga dengan surat Nomor: 01/PANWSDIS-SGP/II/2017 pada tanggal 17 Februari 2017 dan laporan temuan panwas Distrik Agisiga dengan surat Nomor: 013/PANWAS/DIS-AG/IJ/2017 adalah benar pelanggaran pidana namun Panwaslih Kabupaten Intan Jaya lebih terfokus pada administratif sedangkan pidananya belum di tindak lanjuti dikarenakan kondisi dan situasi daerah.
- c. Bahwa terdapat Laporan secara tertulis oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jebelius Selegani S.IKom bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 pukul 16.20 Calon Bupati Nomor Urut 3 telah transaksi uang di kantor Bank Papua (BPD) Yokatapa di Sugapa dengan jumlah 2.500.000,000 (dua milyar lima ratus juta) dengan tujuan untuk membagi-bagi kepada masyarakat agar memberikan suaranya, pelanggaran tersebut tidak dapat di tindak lanjuti dikarenakan tidak ada bukti-bukti.
- d. Bahwa terdapat laporan temuan dengan surat Nomor: 04/PANWASDIS-MBI/II/2017, tetapi laporan tersebut tidak di sertakan dengan bukti-bukti sehingga tidak dapat di tindak lanjuti

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu :

Bahwa dalam hasil Pengawasan Tidak ada laporan atau temuan yang di terima atau di temukan Panwas Kabupaten Intan Jaya yang mengarah pada Dugaan Pelanggaran kode etik.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-26, sebagai berikut:

1. BUKTI PK – 1 : SK. Pembentukan PPDP No : 19/Kpts/KPU-IJ/IX/2016 Tentang Pengangkatan / Penetapan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 05 September 2016

2. BUKTI PK – 2 : SK. No : 47/Kpts/KPU-IJ/XI/2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 02 Noveber 2016
3. BUKTI PK – 3 : Rekomendasi Panwas Kab. Intan Jaya Nomor : 22/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Tanggal 03 November 2016
4. BUKTI PK – 4 : SK. No : 50/Kpts/KPU-IJ/XII/2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 06 Desember 2016
5. BUKTI PK – 5 : Surat Panwas Kabupaten Intan Jaya Nomor : 08/Panwaslu-Kab.IJ/IX/2016 Perihal Penyampaian Pemberitahuan Terkait Berkas Pencalonan Tanggal 21 September 2016 kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya yang juga merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati agar tidak menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pencalonannya
6. BUKTI PK – 6 : SK. No : 45/Kpts/KPU-IJ/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016
7. BUKTI PK – 7 : SK. KPU Kabupaten Intan Jaya NO : 46 /Kpts/KPU-IJ/IX/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 24 Oktober 2016
8. BUKTI PK – 8 : Surat Panwas Kabupaten Intan JaYa No : 15/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Tentang Surat Pemberhentian Resmi sebagai PNS Tanggal 05 November 2016
9. BUKTI PK – 9 : SK. KPU Kabupaten Intan Jaya No : 48/Kpts/KPU-IJ/XI/2016 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Tanggal 19 November 2016
10. BUKTI PK – 10 : Surat Panwaslu Kab. Intan Jaya No : 16/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Perihal Tahapan Kampanye Tanggal 19 November 2016
11. BUKTI PK – 11 : Surat Panwaslu Kab. Intan Jaya No : 17/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Perihal Pertemuan Terbatas Tanggal 19

November 2016

12. BUKTI PK – 12 : Surat Panwaslu Kab. Intan Jaya No : 18/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Perihal Pertemuan Tatap Muka Tanggal 19 November 2016
13. BUKTI PK – 13 : Surat Panwaslu Kab. Intan Jaya No : 19/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Perihal Bahan Kampanye Tanggal 19 November 2016
14. BUKTI PK – 14 : Surat Panwaslu Kab. Intan Jaya No : 20/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Perihal Penambahan Alat Peraga Kampanye Tanggal 19 November 2016
15. BUKTI PK – 15 : Surat Panwaslu Kab. Intan Jaya No : 21/Panwaslu-Kab.IJ/XI/2016 Perihal Iklan Kampanye Tanggal 28 November 2016
16. BUKTI PK – 16 : Berita Acara KPU Kab. Intan Jaya No : 63/BA/KPU-IJ/X/2016 Tentang Batasan Dana Kampanye Tanggal 19 November 2016
17. BUKTI PK – 17 : Berita Acara KPU Kab. Intan Jaya No : 07/BA/KPU-IJ/II/2017 Tentang Rekapitulasi Pemungutan Suara pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 24 Februari 2017
18. BUKTI PK – 18 : Berita Acara KPU Kab. Intan Jaya No : 08/BA/KPU-IJ/II/2017 Tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 24 Februari 2017
19. BUKTI PK – 19 : SK. KPU Kab. Intan Jaya No : 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Tanggal 24 Februari 2017
20. BUKTI PK – 20 : Surat Panwas Kab. Intan Jaya No : 010/PANWAS-IJ/III/2017 Tentang Penetapan Calon Terpilih Tanggal 2 Maret 2017
21. BUKTI PK – 21 : Form DB1 KWK yang diunggah di Website Nabire Net DAN Media Purna Polri
22. BUKTI PK – 22 : Surat Panwas Kab. Intan Jaya No : 011/PANWAS-IJ/III/2017 Tentang Penerbitan SK. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 9 Maret 2017
23. BUKTI PK – 23 : Surat Panwas Kab. Intan Jaya No : 013/PANWAS-IJ/III/2017 Tentang Pelaksanaan Pleno Ulang KPU Kab. Intan Jaya Tanggal 15 Maret 2017

24. BUKTI PK – 24 : Surat Panwaslih Kabupaten Intan Jaya No : 009/Panwas-IJ/II/2017 Tanggal 22 Februrari 2017 Perihal REKOMENDASI;
25. BUKTI PK – 25 : Surat Panwalis Kabupaten Intan Jaya No : 010/Panwas-IJ/II/2017 Tanggal 22 Februrari 2017 Perihal REKOMENDASI;
26. BUKTI PK – 26 : Bukti – Bukti C1 KWK Hologram yang bermasalah yang direkayasa oleh Ketua dan Anggota KPU;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pengajuan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/PAN.MK/2017, permohonan Pemohon diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017;
- b. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah, Pemohon tidak juga memperbaiki permohonannya;
- c. Pemohon baru menyerahkan perbaikan permohonannya ke Mahkamah di depan persidangan pada tanggal 17 Maret 2017;
- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya adalah permohonan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca permohonan dan mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum RI, dan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya, serta memeriksa bukti para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif, dan Pemohon juga mengajukan bukti antara lain bukti yang diberi tanda Bukti P-5 berupa Berita Acara Nomor 09/BA/KPU-IJ/III/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya, bertanggal 15 Maret 2017, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017;

2. Bahwa meskipun Termohon pernah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017, namun demikian surat keputusan tersebut dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga terpaksa dihentikan. Namun keputusan tersebut bukan mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara. Lagi pula keputusan tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 10/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 15 Maret 2017;
3. Keterangan KPU RI dan Termohon yang disampaikan secara tertulis dan lisan dalam persidangan menerangkan bahwa karena adanya peristiwa sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas sehingga rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara terpaksa dihentikan. Pada saat rapat pleno terbuka sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas dihentikan, masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi yaitu:
 - a. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, di Distrik Sugapa;
 - b. TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, di Distrik Agisiga;
4. Bahwa berkenaan dengan persoalan pada angka 3 di atas, dalam persidangan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, menurut keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya terungkap bahwa terhadap surat suara dari 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berada di Jakarta dalam keadaan aman dan tersegel serta tidak ada yang berubah, sempat akan dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan di Jakarta oleh KPU Kabupaten Intan Jaya di bawah supervisi KPU Provinsi Papua, namun atas saran KPU RI proses rekapitulasi dimaksud dibatalkan dengan pertimbangan bahwa terhadap hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 telah diajukan Permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (permohonan *a quo*);

5. Begitupula dengan keterangan Panwaslih Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslih Kabupaten Intan Jaya mendapat informasi bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 telah dilakukan rapat pleno ulang rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 di Jakarta, namun Panwaslih Kabupaten Intan Jaya tidak hadir karena tidak diundang;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, bahwa Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah karena tidak adanya kepastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah, maka perkara *a quo* tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.5] Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena tertundanya hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Intan Jaya Tahun 2017, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, untuk tujuh TPS yaitu:

- a. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, di Distrik Sugapa;
- b. TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, di Distrik Agisiga;

untuk selanjutnya digabungkan dengan perolehan suara yang sudah ada, dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 oleh Termohon, yang dapat dijadikan objek permohonan baru ke Mahkamah apabila ada pihak atau pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang merasa dirugikan dengan keputusan Termohon tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena dokumen dari ketujuh TPS tersebut di atas yang keberadaannya di bawah tanggung jawab pengamanan Komisi Pemilihan Umum yang berada di Jakarta, maka harus dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan. Demi keamanan terselenggaranya Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang tempat dan waktunya ditentukan oleh KPU dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua segera sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan aspek keamanan, objektivitas, dan transparansi serta dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk semua pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 atau yang mewakili pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017. Mengingat situasi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Intan Jaya yang tidak kondusif sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah berpendapat bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua;

[3.8] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun

2017 tersebut dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dilaksanakan di bawah supervisi KPU dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua di bawah supervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

[3.9] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 tersebut agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 harus dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diucapkan yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Mengenai Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P

Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan pada **hari Jum'at, tanggal tiga puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 17.13 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Saiful Anwar** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar